



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1420/Pid.B/2021/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novianah als Novi Binti Tabrani;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 8 November 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sukabangun II Komplek Perum El Clasico Blok C No.16 Rt.061 Rw.010 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan LPN Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Hj. Wanidah, SH., MH dan kawan-kawan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/ YLBHSPS/X/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1420/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1420/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIANAH ALS NOVI BINTI TABRANI (Alm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak

Hal 1 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana **PENIPUAN**, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Pernyataan Kerjasama tanggal 18 Januari 2021, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) lembar percakapan DM Instagram antara FARHAN FAHRUDIN dengan NOVIANAH, 1 (satu) lembar Foto pelaku NOVIANAH, 1 (satu) lembar foto surat perjanjian penitipan uang, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6. **Dikembalikan kepada saksi korban FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa la Terdakwa Novianah als Novi binti Tabrani (alm) tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal pasal 378 KUHP. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa lalai melaksanakan kewajibannya membayar bagi hasil sebesar 10 % dari modal investasi kepada saksi Farhan Fahrudin, saksi Bella Juni Anggraini, saksi Mayang Sari, saksi Rosalina, dan saksi Windriani, merupakan cidera janji (wanprestasi) terhadap isi suatu perjanjian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dalam ruang lingkup Hukum Perdata, dan bukan perbuatan melawan hukum dalam lingkup Hukum Pidana.
3. Oleh karenanya melepaskan Terdakwa Kustariyanto Bin Muhaimin dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Novianah als Novi binti Tabrani (alm) dalam kedudukan seperti semula;
5. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Hal 2 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti dalam persidangan sehingga kesemuannya menjadi alat bukti yang sah untuk kami Penuntut Umum menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dengan melawan hukum menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pasal 378 KUHP, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **NOVIANAH AIS NOVI BINTI TABRANI (AIm)** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika saksi korban mengenal Terdakwa dari media sosial Instagram melalui Instagram Story akun milik Terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cucian Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancar, lalu karena saksi korban merasa tertarik dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati saksi korban akan memberikan modal usaha sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan diberikan

Hal 3 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 10 % (sepuluh persen)/ perbulan, tapi secara lisan keuntungan disepakati menjadi 8 % (delapan persen) sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan dimulai setelah 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian yaitu sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai 18 Juli 2021 serta modal berikut keuntungan akan diberikan setelah batas waktu, hingga akhirnya pada tanggal 18 Januari 2021 saksi korban memberikan uang modal sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara cash / tunai langsung kepada Terdakwa di Pecel lele Samping MM Rimart Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, lalu setelah berjalan 1 (satu) bulan tanggal 18 Februari 2021 saksi korban menerima keuntungan sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu bulan kedua tanggal 18 Maret 2021 saksi korban kembali menerima keuntungan sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), namun pada bulan ke 3 (tiga) sampai batas waktu 6 (enam) bulan tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang diberikan, lalu saat ditanyakan modal usaha Terdakwa beralasan bahwa tidak ada uang lagi dan usahanya sedang macet dikarenakan CCTV yang dibeli Terdakwa ditahan Bea Cukai sehingga saksi korban merasa tidak benar uang sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban dipergunakan untuk modal Investasi usaha Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut dikarenakan usaha yang dikatakan Terdakwa ternyata tidak ada dan tidak pernah diperlihatkan dimana tempatnya serta bentuk usahanya.

Bahwa kemudian selain saksi korban yang mengalami kerugian ternyata saksi BELLA JUNI ANGGRAINI, bersama saksi MAYANG PUTRI, saksi ROSALINA, dan saksi WINDRIANI mengalami perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melihat Instory (Instagram Story) akun milik Terdakwa berisi "*untuk usaha CCTV dari sepupuhnya yang hanya mencari kuota 300 jt buat Distributor CCTV di Jakarta dan pembagian hasil 10 % dan Novianah sendiri yang bertanggung jawab serta menjamin aman 1000 %*" lalu mengikuti dan memberikan modal Investasi usaha yang ditawarkan tersebut terdiri dari :

- Saksi BELLA JUNI ANGGRAINI memberikan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Saksi MAYANG PUTRI memberikan modal sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk Investasi CCTV;

Hal 4 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ROSALINA memberikan modal sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Investasi CCTV;
- Saksi WINDRIANI memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Investasi Cuci Mobil

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa akui jika uang milik saksi korban yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut melainkan Terdakwa pakai untuk membayar keuntungan pemodal lain yang mengikuti Investasi tersebut, selain itu setelah terkumpul Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) uang modal dari yang mengikuti Investasi tersebut Terdakwa pakai untuk modal membeli rumah dan tanah diperumahan El-Clasico Blok C 1 yang dibeli tanggal 12 Februari 2019 secara kredit untuk dijadikan Kos-kosan 222 menjadi 4 (empat) kamar, lalu sisa tanah dibuatkan kembali menjadi Kos-kosan 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) kamar menggunakan uang para pemodal yang mengikuti Invest tersebut sampai selesai pembangunan tanggal 09 Mei 2020 tapi belum termasuk isinya dan saat ini angsuran membeli rumah tersebut baru berjalan 2 (dua) Tahun dan untuk membayar angsuran Terdakwa menggunakan uang Investasi dan hasil kos-kosan. Akibat kejadian tersebut Terdakwa langsung dilaporkan ke Polresta Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** tersebut, saksi korban **FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO** mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum*

Hal 5 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi korban mengenal Terdakwa dari media sosial Instagram melalui Instagram Story akun milik Terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cucian Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancar, lalu karena saksi korban merasa tertarik dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati saksi korban akan memberikan modal usaha sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan diberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen)/ perbulan, tapi secara lisan keuntungan disepakati menjadi 8 % (delapan persen) sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan dimulai setelah 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian yaitu sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai 18 Juli 2021 serta modal berikut keuntungan akan diberikan setelah batas waktu, kemudian Terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban dengan membuat Instory (Instagram Story) berisi “untuk usaha CCTV dari sepupuhnya yang hanya mencari kuota 300 jt buat Distributor CCTV di Jakarta dan pembagian hasil 10 % dan Novianah sendiri yang bertanggung jawab serta menjamin aman 1000 %”, hingga akhirnya pada tanggal 18 Januari 2021 saksi korban sudah percaya lalu memberikan uang modal sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara cash / tunai langsung kepada Terdakwa di Pecel lele Samping MM Rimart Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang disertai dibuat Surat Pernyataan Kerjasama, lalu setelah berjalan 1 (satu) bulan tanggal 18 Februari 2021 saksi korban menerima keuntungan sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu bulan kedua tanggal 18 Maret 2021 saksi korban kembali menerima keuntungan sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), namun pada bulan ke 3 (tiga) sampai batas waktu 6 (enam) bulan tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang diberikan, lalu saat ditanyakan modal usaha Terdakwa beralasan bahwa tidak ada uang lagi dan usahanya sedang macet dikarenakan CCTV yang dibeli Terdakwa ditahan

Hal 6 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Cukai sehingga saksi korban merasa tidak benar uang sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban dipergunakan untuk modal Investasi usaha Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut dikarenakan usaha yang dikatakan Terdakwa ternyata tidak ada dan tidak pernah diperlihatkan dimana tempatnya serta bentuk usahanya.

Bahwa kemudian selain saksi korban yang mengalami kerugian ternyata saksi BELLA JUNI ANGGRAINI, bersama saksi MAYANG PUTRI, saksi ROSALINA, dan saksi WINDRIANI mengalami perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melihat Instory (Instagram Story) akun milik Terdakwa berisi *"untuk usaha CCTV dari sepupuhnya yang hanya mencari kuota 300 jt buat Distributor CCTV di Jakarta dan pembagian hasil 10 % dan Novianah sendiri yang bertanggung jawab serta menjamin aman 1000 %"* lalu mengikuti dan memberikan modal Investasi usaha yang ditawarkan tersebut terdiri dari :

- Saksi BELLA JUNI ANGGRAINI memberikan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Saksi MAYANG PUTRI memberikan modal sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk Investasi CCTV;
- Saksi ROSALINA memberikan modal sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk Investasi CCTV;
- Saksi WINDRIANI memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk Investasi Cucian Mobil

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa akui jika uang milik saksi korban yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut melainkan Terdakwa pakai untuk membayar keuntungan pemodal lain yang mengikuti Investasi tersebut, selain itu setelah terkumpul Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) uang modal dari yang mengikuti Investasi tersebut Terdakwa pakai untuk modal membeli rumah dan tanah diperumahan El-Clasico Blok C 1 yang dibeli tanggal 12 Februari 2019 secara kredit untuk dijadikan Kos-kosan 222 menjadi 4 (empat) kamar, lalu sisa tanah dibuatkan kembali menjadi Kos-kosan 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) kamar menggunakan uang para pemodal yang mengikuti Invest tersebut sampai selesai pembangunan tanggal 09 Mei 2020 tapi belum termasuk isinya dan saat ini angsuran membeli rumah tersebut baru berjalan 2 (dua) Tahun dan untuk membayar angsuran Terdakwa menggunakan uang Investasi dan hasil kos-kosan. Akibat kejadian tersebut

Hal 7 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung dilaporkan ke Polrestabas Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** tersebut, saksi korban **FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO** mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO.
  - Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa dari media sosial Instagram melalui Instagram Story akun milik Terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cucian Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancar;
  - Bahwa saksi korban merasa tertarik selanjutnya dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati saksi korban akan memberikan modal usaha sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan diberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen)/ perbulan, tapi secara lisan keuntungan disepakati menjadi 8 % (delapan persen) sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan dimulai setelah 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian yaitu sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai 18 Juli 2021 serta modal berikut keuntungan akan diberikan setelah batas waktu.
  - Bahwa Terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban dengan membuat Instory (Instagram Story) berisi “untuk usaha CCTV dari sepupuhnya yang hanya mencari kuota 300 jt buat Distributor CCTV di Jakarta dan pembagian hasil 10 % dan Novianah sendiri yang bertanggung jawab serta menjamin aman 1000 %”;
  - Bahwa saksi akhirnya pada tanggal 18 Januari 2021 saksi korban sudah percaya lalu memberikan uang modal sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara cash /

Hal 8 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg





tunai langsung kepada Terdakwa di Pecel lele Samping MM Rimart Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

- Bahwa setelah berjalan 1 (satu) bulan tanggal 18 Februari 2021 saksi korban menerima keuntungan sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu bulan kedua tanggal 18 Maret 2021 saksi korban kembali menerima keuntungan sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan ke 3 (tiga) sampai batas waktu 6 (enam) bulan tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang diberikan.
- Bahwa saat ditanyakan modal usaha, Terdakwa beralasan bahwa tidak ada uang lagi dan usahanya sedang macet dikarenakan CCTV yang dibeli Terdakwa ditahan Bea Cukai;
- Bahwa saksi korban merasa tidak benar uang sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban dipergunakan untuk modal Investasi usaha Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut dikarenakan usaha yang dikatakan Terdakwa ternyata **tidak ada** dan tidak pernah diperlihatkan dimana tempatnya serta bentuk usahanya.
- Bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut melainkan Terdakwa pakai untuk membayar keuntungan pemodal lain yang mengikuti Investasi tersebut;
- Bahwa setelah terkumpul Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) uang modal dari yang mengikuti Investasi tersebut Terdakwa pakai untuk modal membeli rumah dan tanah diperumahan El-Clasico Blok C 1 yang dibeli tanggal 12 Februari 2019 secara kredit untuk dijadikan Kos-kosan 222 menjadi 4 (empat) kamar, lalu sisa tanah dibuatkan kembali menjadi Kos-kosan 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) kamar menggunakan uang para pemodal yang mengikuti Investasi tersebut sampai selesai pembangunan tanggal 09 Mei 2020 tapi belum termasuk isinya dan saat ini angsuran membeli rumah tersebut baru berjalan 2 (dua) Tahun dan untuk membayar angsuran Terdakwa menggunakan uang Investasi dan hasil kos-kosan.

Hal 9 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menagih Terdakwa namun selalu beralasan macam-macam;
- Bahwa saksi mau ikut kerjasama dengan Terdakwa karena di iming-imingi keuntungan yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

## 2. Saksi BELLA JUNI ANGGRAINI BINTI AGUS.

- Bahwa saksi jadi korban Terdakwa berawal pada bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari media sosial Instagram dan melihat instastory akun milik terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kost-kostan, Cuci Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancar;
- Bahwa saksi merasa tertarik lalu melakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon;
- Bahwa saksi tertarik karena Terdakwa menjanjikan keuntungan dimana bulan pertama 5 % nantinya akan dinaikkan menjadi 10 %;
- Bahwa setelah chatting-chattingan dengan Terdakwa terjadi selanjutnya saksi akan memberikan modal usaha sebesar Rp.80.000.000 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dibayar dengan keuntungan selama 12 atau 15 kali sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2021 terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dan tidak mengembalikan uang modal yang saksi berikan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi tanyakan modal usaha selalu Terdakwa beralasan tidak ada uang lagi dan usahanya sedang macet dikarenakan CCTV yang dibeli terdakwa ditahan Bea Cukai dan akibat pandemi Covid-19;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang jika Terdakwa tidak ada usaha yang ditawarkannya tersebut;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena iming-iming keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Hal 10 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar dan selalu ada alasan ketika ditagih;

### 3. Saksi MAYANG PUTRI BINTI TEGUH RAHAYU.

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa dari media sosial Instagram melalui Instagram Story akun milik terdakwa yang **menawarkan** Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cucian Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 5 %( lima persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancer;
- Bahwa saksi merasa tertarik sehingga dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati saya akan memberikan modal usaha sebesar pertama Rp.20.000.000 kedua Rp80.0000.000 jumlah Rp.100.000.000;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan keuntungan selama 6 kali pembayaran total Rp12.000.000, untuk yang Rp80.000.000 pernah 1 kali pembayaran Rp.10.000.000,-;
- Bahwa pada Bulan April 2021, terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang saksi berikan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan modal usaha kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu beralasan tidak ada uang lagi dan usahanya sedang macet dikarenakan CCTV yang dibeli terdakwa ditahan Bea Cukai dan banyak alasan lainnya yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak usaha berupa kos-kosan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan dimana bulan pertama 5 % nantinya akan dinaikkan menjadi 10 %;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang jika Terdakwa tidak ada usaha yang ditawarkannya tersebut;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena iming-iming keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Hal 11 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik untuk membayar dan selalu ada alasan ketika ditagih;

#### 4. Saksi ROSALINA BINTI M.ANWAR.

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa berawal pada bulan November 2019, 18 Januari 2021 dan 13 Februari 2022, yang bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari media sosial Instagram melalui Instagram Story akun milik terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cucian Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 5 %( lima persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancer;
- Bahwa saksi merasa tertarik sehingga dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati saya akan memberikan modal usaha sebesar pertama Rp20.000.000 kedua Rp20.000.000 ketiga Rp20.000.000 jumlah Rp.60.000.000;
- Bahwa saksi pernah dibayar total Rp14.000.000 dengan beberapa kali pembayaran ditanggal yang berbeda setelah itu tidak pernah bayar lagi;
- Bahwa pada Bulan Februari 2021 terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang saya berikan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menanyakan tamodal usaha selalu Terdakwa beralasan bahwa tidak ada uang lagi dan usahanya sedang macet dikarenakan CCTV yang dibeli terdakwa ditahan Bea Cukai dan banyak alasan lainnya yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan dimana bulan pertama 5 % nantinya akan dinaikkan menjadi 10 %;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang jika Terdakwa tidak ada usaha yang ditawarkannya tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui sosial media Whatsaps dan Instagram;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena iming-iming keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar dan selalu ada alasan ketika ditagih;

Hal 12 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



**5. Saksi WINDRIANI BINTI AZHAR SLAMET.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi terjadi pada bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa dari media sosial Instagram melalui Instagram Story akun milik terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cucian Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 5 % ( lima persen ) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancer;
- Bahwa saksi merasa tertarik dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati saksi akan memberikan modal usaha sebesar pertama Rp20.000.000 kedua Rp80.0000.000 jumlah Rp.100.000.000;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan keuntungan selama untuk yang Rp50.000.000 dibayar 2 kali pembayaran total Rp5.000.000, untuk yang Rp20.000.000 pernah 1 kali pembayaran Rp.2.000.000;
- Bahwa pada Bulan April 2021 terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang saksi berikan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan modal usaha kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu beralasan tidak ada uang lagi dan usahanya sedang macet dikarenakan CCTV yang dibeli terdakwa ditahan Bea Cukai dan banyak alasan lainnya yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak usaha berupa kos-kosan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan dimana bulan pertama 5 % nantinya akan dinaikkan menjadi 10 %;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang jika Terdakwa tidak ada usaha yang ditawarkannya tersebut;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena iming-iming keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar dan selalu ada alasan ketika ditagih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi *a-de charge* (meringankan) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Para saksi korban saling kenal melalui aplikasi media sosial Instagram atau instaStory akun milik Terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cucian Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancar;
- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan para saksi korban dengan membuat Instory (Instagram Story) berisi *"untuk usaha CCTV dari sepupuhnya yang hanya mencari kuota 300 jt buat Distributor CCTV di Jakarta dan pembagian hasil 10 % dan Novianah sendiri yang bertanggung jawab serta menjamin aman 1000 %"*;
- Bahwa selanjutnya dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati saksi korban akan memberikan modal usaha;
- Bahwa modal usaha yang diserahkan oleh para saksi korban kepada Terdakwa adalah uang dengan perincian sebagai berikut:
  1. Saksi FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO sejumlah Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
  2. Saksi BELLA JUNI ANGGRAINI sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
  3. Saksi MAYANG PUTRI sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
  4. Saksi ROSALINA sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
  5. Saksi WINDRIANI sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);Sehingga jumlah totalnya adalah Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap saksi korban FARHAN FAHRUDIN, telah memberikan uang Rp. 127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut secara tunai di tempat makan Pecel lele Samping MM Rimart

Hal 14 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan  
Ilir Barat I Kota Palembang;

➤ Bahwa uang saksi, oleh Terdakwa rencananya akan dipergunakan untuk usaha Kost-kostan, CCTV dan jasa tempat cucian mobil, dan untuk meyakinkan saksi, oleh Terdakwa telah diberikan jasa keuntungan yaitu :

a) pada tanggal 18 Februari 2021 sebesar Rp.10.160.000,-  
(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

b) pada tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp.10.160.000,-  
(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya bulan ke-3 (tiga) sampai dengan sekarang baik jasa maupun modal pokok, tidak dikembalikan Terdakwa pada saksi;

- Bahwa terhadap saksi korban BELLA JUNI ANGGRAINI telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) secara bertahap dan tunai, setelah berjalan 1 (satu) bulan sejak September 2020 sampai bulan Mei 2021 saksi mendapatkan keuntungan total sebesar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) dan pada bulan berikutnya tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang diberikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap saksi MAYANG PUTRI telah memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk Investasi CCTV, dan untuk meyakinkan saksi, oleh Terdakwa telah diberikan jasa keuntungan yaitu :

a) pada tanggal 6 April 2021sebesar Rp.5.000.000 ,-(lima juta rupiah);

b) pada tanggal 12 April 2021 menerima lagi keuntungan Rp 5.000.000 ,-(lima juta rupiah);

Setelah bulan ke 2 (dua) dan sampai batas waktu 6 (enam) baik jasa maupun modal pokok, tidak dikembalikan Terdakwa pada saksi;

- Bahwa terhadap saksi ROSALINA telah memberikan uang sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk Investasi CCTV dan telah diberikan keuntungan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian selama 6 bulan dan keuntungan sebesar 10% / sejak 18 Februari 2021 s/d 18 Juli 2021,

Hal 15 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi hanya menerima keuntungan sebanyak 2(dua) kali di bulan Februari dan Maret 2021 sampai sekarang modal dan keuntungan saksi ROSALINA tidak diberikan;

- Bahwa terhadap saksi WINDRIANI telah memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk Investasi Cuci Mobil dan telah diberikan keuntungan oleh Terdakwa setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu :

- pada tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah);
- pada tanggal 23 april sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah), Setelah bulan ke 3 (tiga) dan sampai batas waktu 6 (enam) bulan tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa usahanya macet, karena pandemi Covid-19 Terdakwa tidak bisa membayar jasa keuntungan 5 s/d 10 % pada para saksi korban;

- Bahwa usaha bidang kost-kostan, CCTV dan tempat cucian mobil, menurut Terdakwa benar ada tapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan usaha tersebut pada para saksi korban;

- Bahwa sampai dengan sekarang karena macet, maka Terdakwa tidak bisa memberikan jasa yang dijanjikan dengan para saksi korban juga belum bisa mengembalikan modal pokoknya tetapi berjanji akan menjual asset yang dimiliki Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesali serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Pernyataan Kerjasama tanggal 18 Januari 2021;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA;
- 1 (satu) lembar percakapan DM Instagram antara FARHAN FAHRUDIN dengan NOVIANAH;
- 1 (satu) lembar Foto pelaku NOVIANAH;
- 1 (satu) lembar foto surat perjanjian penitipan uang, dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6;

Hal 16 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita persidangan dianggap telah termaktub sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hendak langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati unsur-unsur dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu dakwaan alternatif ke-2 (dua) melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 17 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim menyimpulkan beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa sedangankan pengertian **Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berawal pada saat para saksi korban yaitu FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO, BELLA JUNI ANGGRAINI, MAYANG PUTRI, ROSALINA, dan WINDRIANI mengenal Terdakwa dari media sosial Instagram melalui Instagram Story akun milik Terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cucian Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancar;

Menimbang, bahwa karena para saksi korban merasa tertarik selanjutnya dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati oleh para saksi korban akan memberikan modal usaha;

Menimbang, bahwa jumlah modal yang diberikan oleh para saksi korban kepada Terdakwa masing-masing adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO sejumlah Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk usaha dalam bidang Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV;
  - 2) Saksi BELLA JUNI ANGGRAINI memberikan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
  - 3) Saksi MAYANG PUTRI memberikan modal sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk Investasi CCTV;
  - 4) Saksi ROSALINA memberikan modal sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk Investasi CCTV;
  - 5) Saksi WINDRIANI memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk Investasi Cuci Mobil;
- Dengan keuntungan investasi masing-masing yang disepakati oleh Terdakwa dengan para saksi korban yaitu dari 5 s/d 10% sehingga meyakinkan para saksi korban, Terdakwa telah memberikan keuntungan diawal sejumlah yang telah disepakati, namun untuk selanjutnya setelah beberapa bulan berjalan keuntungan dari investasi usaha tersebut tidak pernah lagi dibayarkan atau diberikan oleh Terdakwa kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa modal Investasi usaha berupa kost-kostan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut sebagaimana dikatakan Terdakwa ternyata tidak ada dan tidak pernah diperlihatkan dimana tempatnya serta bentuk usahanya, oleh karena itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian dan Terdakwalah yang diuntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " telah pula terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada saat saksi korban FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO mengenal Terdakwa dari media sosial Instagram melalui Instagram Story akun milik Terdakwa yang menawarkan Investasi usaha dalam bidang Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV dengan menjanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) / perbulan dan menjamin usaha aman dan lancar, lalu karena saksi korban merasa tertarik dilakukan komunikasi melalui via chatting Whatsap dan telepon, lalu disepakati saksi korban akan

Hal 19 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



memberikan modal usaha sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan diberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen)/ perbulan, tapi secara lisan keuntungan disepakati menjadi 8 % (delapan persen) sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan dimulai setelah 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian yaitu sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai 18 Juli 2021 serta modal berikut keuntungan akan diberikan setelah batas waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban dengan membuat Instory (Instagram Story) berisi *"untuk usaha CCTV dari sepupuhnya yang hanya mencari kuota 300 jt buat Distributor CCTV di Jakarta dan pembagian hasil 10 % dan Novianah sendiri yang bertanggung jawab serta menjamin aman 1000 %"*, hingga akhirnya pada tanggal 18 Januari 2021 saksi korban sudah percaya lalu memberikan uang modal sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara cash / tunai langsung kepada Terdakwa di Pecel lele Samping MM Rimart Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa setelah berjalan 1 (satu) bulan tanggal 18 Februari 2021 saksi korban menerima keuntungan sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), lalu bulan kedua tanggal 18 Maret 2021 saksi korban kembali menerima keuntungan sebesar Rp.10.160.000,-(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), namun pada bulan ke 3 (tiga) sampai batas waktu 6 (enam) bulan tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi dan tidak mengembalikan uang modal yang diberikan, saat ditanyakan modal usaha Terdakwa beralasan bahwa tidak ada uang lagi dan usahanya sedang macet dikarenakan CCTV yang dibeli Terdakwa ditahan Bea Cukai sehingga saksi korban merasa tidak benar uang sebesar Rp.127.000.000,-(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban dipergunakan untuk modal Investasi usaha Kos-kosan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut dikarenakan usaha yang dikatakan Terdakwa ternyata tidak ada dan tidak pernah diperlihatkan dimana tempatnya serta bentuk usahanya.

Menimbang, bahwa selain saksi korban yang mengalami kerugian ternyata saksi BELLA JUNI ANGGRAINI, bersama saksi MAYANG PUTRI, saksi ROSALINA, dan saksi WINDRIANI mengalami perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melihat Instory (Instagram Story) akun milik Terdakwa berisi *"untuk usaha CCTV dari sepupuhnya yang hanya mencari kuota 300 jt buat Distributor CCTV di Jakarta dan pembagian hasil 10 % dan Novianah sendiri yang bertanggung jawab serta menjamin aman 1000 %"*



%” lalu mengikuti dan memberikan modal Investasi usaha yang ditawarkan tersebut terdiri dari :

- Saksi BELLA JUNI ANGGRAINI memberikan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Saksi MAYANG PUTRI memberikan modal sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk Investasi CCTV;
- Saksi ROSALINA memberikan modal sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk Investasi CCTV;
- Saksi WINDRIANI memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk Investasi Cuci Mobil

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa akui jika uang milik saksi korban FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk Investasi usaha dalam bidang Kost-kostan, Cuci Mobil dan CCTV tersebut melainkan Terdakwa pakai untuk membayar keuntungan pemodal lain yang mengikuti Investasi tersebut, selain itu setelah terkumpul Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) uang modal dari yang mengikuti Investasi tersebut Terdakwa pakai untuk modal membeli rumah dan tanah diperumahan El-Clasico Blok C 1 yang dibeli tanggal 12 Februari 2019 secara kredit untuk dijadikan Kos-kosan 222 menjadi 4 (empat) kamar, lalu sisa tanah dibuatkan kembali menjadi Kos-kosan 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) kamar menggunakan uang para pemodal yang mengikuti Invest tersebut sampai selesai pembangunan tanggal 09 Mei 2020 tapi belum termasuk isinya dan saat ini angsuran membeli rumah tersebut baru berjalan 2 (dua) Tahun dan untuk membayar angsuran Terdakwa menggunakan uang Investasi dan hasil kos-kosan. Akibat kejadian tersebut Terdakwa langsung dilaporkan ke Polresta Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik para saksi korban FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO, BELLA JUNI ANGGRAINI, MAYANG PUTRI, ROSALINA, dan WINDRIANI;

Menimbang, bahwa para saksi korban tertarik berinvestasi Modal Usaha yang dipromosikan Terdakwa, karena iming-iming bunga yang cukup besar, yaitu 5 s/d 10% perbulan dan Terdakwa mengaku akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa para saksi juga percaya karena Terdakwa sebagai seorang selebgram dan namanya cukup dikenal di Palembang, maka diyakini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi bahwa Terdakwa tidak akan berbuat yang dapat merusak nama baiknya, tetapi faktanya tidaklah demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dipertimbangkan bahwa sepanjang persidangan telah ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan Terdakwa, dan atau Penasihat Hukumnya yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana;

Sanggahan atau bantahan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang dikemukakan di persidangan tanpa dibuktikan secara hukum dapat dinilai semakin menunjukkan akan kesalahan diri Terdakwa sebagaimana i.c. maka berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh Nota Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 22 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa seorang selebgram yang sudah dipercaya orang lain tetapi malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIANAH Als NOVI BINTI TABRANI (Alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Pernyataan Kerjasama tanggal 18 Januari 2021;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;
  - 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA;
  - 1 (satu) lembar percakapan DM Instagram antara FARHAN FAHRUDIN dengan NOVIANAH;
  - 1 (satu) lembar Foto pelaku NOVIANAH;
  - 1 (satu) lembar foto surat perjanjian penitipan uang, dan

Hal 23 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6.

*Dikembalikan kepada saksi korban FARHAN FAHRUDIN BIN INDARNO;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H. dan Edi Saputra Pelawi. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrurrozi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Sigit Subiantoro, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, S.H.

Hal 24 Putusan Nomor :1420/Pid.B/2021/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)